

POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA OLEH TOKOH PUBLIK

Haekal Amalin Firdany Putra
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
amalinhaekal@gmail.com

Abstract: *The objective of this study is to examine how political law impacts the enforcement of law in cases of religious defamation by public figures, with a particular focus on the Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) case. The research question is: does political law affect the enforcement of law in blasphemy cases involving public figures, as seen in Decision Number 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, This research employs a normative juridical approach, utilizing both legislative analysis and case studies. Data is gathered through literature reviews, and court decisions are analyzed qualitatively. Conclusions are drawn using deductive reasoning. The findings indicate that political law plays a significant role in influencing the law enforcement process and outcomes in the Ahok case. Despite the existence of substantive laws in Law No. 1/PNPS/1965 and Article 156a of the Criminal Code, the study reveals that public pressure and political dynamics have impacted the legal proceedings. This reflects a discrepancy between the ideal legal framework (das sollen) and its actual implementation (das sein) in Indonesian legal practice.*

Keywords: *Legal Politics, Blasphemy, Public Figures.*

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana politik hukum mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus penistaan agama yang melibatkan tokoh publik, dengan fokus pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rumusan masalah penelitian ini adalah: apakah politik hukum berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam kasus penistaan agama oleh tokoh publik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdasarkan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan putusan pengadilan. Kesimpulan diambil dengan pendekatan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum berperan penting dalam memengaruhi proses dan hasil penegakan hukum dalam kasus Ahok. Meskipun hukum substansial telah diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP, kenyataannya, tekanan dari masyarakat dan dinamika politik memengaruhi jalannya proses hukum tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara prinsip hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dengan kenyataannya (das sein) dalam praktik hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Penistaan Agama, Tokoh Publik.

A. Pendahuluan

Fenomena politik hukum pada tokoh publik yang melakukan penistaan agama menjadi gambaran besar determinasi politik terhadap hukum yang dilakukan oleh penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di suatu wilayah untuk menentukan arah dan perkembangan hukum yang dibangun. (Satjipto Raharddjo,2006). Penguasa dapat menjadikan hukum sebagai alat penguasa untuk memperkuat kekuasaan dalam konteks kontestasi politik, kerap kali tindak pidana penistaan agama dijadikan sebagai propaganda untuk mengukuhkan kekuasaan politik. Pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdasarkan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, dikatakan telah melakukan penistaan agama yang diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan Edy

Mulyadi yang juga dituntut melakukan penistaan terhadap kepercayaan adat dayak yang memiliki unsur keagamaan, yang dapat ditelaah bahwa keduanya memiliki pengaruh yang besar dalam politik untuk memperebutkan kekuasaan keduanya memiliki elektabilitas tinggi dalam demokrasi untuk selanjutnya menyalonkan diri pada pemilihan umum saat itu, hal ini menjadi penafsiran bahwa hukum tidak hanya menjadi instrumen yang memuat keadilan tetapi juga sebagai instrument tekanan sosial dan penentu arah politik yang menjadikan hukum sangat determinan terhadap politik (Harahap,2012).

Penistaan agama merupakan segala bentuk pernyataan, tindakan, atau sikap yang merendahkan atau menghina agama dan dapat menimbulkan permusuhan atau kebencian antar umat beragama, penistaan agama merupakan tindak pidana yang diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur perbuatan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, yang kemudian diperkuat dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun (Shodiq, 2025).

Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan kehidupan beragama di tengah masyarakat, serta mencegah konflik umat beragama yang dapat timbul akibat pernyataan atau tindakan yang merendahkan keyakinan agama tertentu, penerapan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama sering kali tidak lepas dari dinamika politik hukum yang berkembang. Politik hukum dalam hal ini mencerminkan bagaimana hukum dibentuk dan ditegakkan berdasarkan kepentingan sosial dan kekuasaan yang dominan (Asshiddiqie, 2005). Beberapa kasus penistaan agama yang melibatkan tokoh publik, seperti kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berlandaskan norma hukum semata, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan politik dan respons masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana politik hukum mempengaruhi proses perumusan dan penerapan hukum penistaan agama, terkhusus ketika pelakunya adalah pejabat publik yang memiliki pengaruh besar di ruang sosial dan politik. Satjipto Rahardjo mengatakan jika kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah (Arief, 2009). Artinya ada banyak praktek politik yang secara substansif menegasikan hukum. Hal ini menegaskan bahwa di dalam kenyataan empiris politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Dengan demikian menjadi jelas bahwa penegakan hukum sangat bergantung pada keadaan politiknya (Wijayanto,2021).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran politik hukum dalam proses penegakan hukum terhadap perkara penistaan agama yang melibatkan tokoh publik, serta untuk melihat sejauh mana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dalam politik hukum di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami keterkaitan antara penerapan hukum penistaan agama dengan dinamika politik yang berkembang, terutama dalam kasus-kasus yang menyita perhatian publik seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sehingga dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu, apakah politik hukum berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam kasus penistaan agama oleh tokoh publik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdasarkan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, Ini merujuk pada hukum yang dianalisis berdasarkan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang aspek hukum dari suatu situasi tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup bahan yang menjelaskan atau memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel dalam jurnal dan buku yang membahas politik hukum serta hukum pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berisi materi yang memberikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Data dikumpulkan melalui penelitian pustaka (*library research*), yang merupakan kegiatan ilmiah untuk menelusuri literatur dan menganalisis bahan bacaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan penalaran atau logika deduktif adalah metode berpikir menarik kesimpulan dari premis-premis umum ke premis-premis khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus Penistaan Agama Oleh Tokoh Publik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Berdasarkan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Politik Hukum merupakan proses pembentukan dan pengembangan kebijakan hukum yang dilaksanakan oleh negara atau penguasa, yang dalam hal ini melibatkan proses pembuatan undang-undang, kebijakan hukum, dan penegakan hukum dimasyarakat. Politik hukum memperlihatkan arah dan keputusan negara dalam merespons masalah sosial dan politik yang ada ditengah-tengah masyarakat, Hukum memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara, terutama dalam menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Pada konteks politik hukum di Indonesia, politik hukum sangat berkaitan erat dengan proses demokratisasi dan penguatan lembaga-lembaga negara (Ajie Ramdan, 2023).

Hukum harus mampu menjadi alat kekuasaan yang adil, tanpa pengaruh politik, meskipun dalam kenyataannya kerap kali hukum tidak terlepas dari pengaruh politik. Akan tetapi politik hukum sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada, yang dapat berdampak pada penerapan hukum yang adil atau sebaliknya. Misalnya, dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hukum bisa menjadi alat untuk meraih kekuasaan, atau bahkan digunakan sebagai instrumen politik untuk menekan lawan politik.

Proses penegakan hukum dalam perkara penodaan agama yang melibatkan figur publik seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), erat kaitannya dengan dinamika politik hukum di Indonesia. Politik hukum sendiri merefleksikan kebijakan serta arah pembentukan dan penerapan hukum yang dirancang oleh pihak berwenang dalam suatu masa tertentu. Dalam konteks kasus Ahok, tampak adanya pengaruh signifikan dari kondisi sosial dan tekanan politik yang berkembang di masyarakat. Hal ini tercermin melalui masifnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kelompok serta dominasi pemberitaan media, yang secara tidak langsung membentuk persepsi publik tentang kesalahan terdakwa sebelum proses peradilan mencapai putusan akhir, Hukum sendiri merupakan sekumpulan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pihak yang berkuasa dan dapat dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan.

Peristiwa penistaan agama ini berawal ketika tokoh public yaitu Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, memberikan pidato pada tahun 2016 di Kepulauan Seribu Jakarta saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam pidatonya, Ahok menyebutkan ayat dalam Surah Al-Maidah 51 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang

beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (wali, pelindung atau pemimpin); mereka satu sama lain saling melindungi.

Ayat tersebut mengatakan bahwa barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia wali, pelindung atau pemimpin dalam konteks ini adalah yahudi dan nasrani, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diunggah ke media sosial oleh Buni Yani ini kemudian menyebar luas melalui media sosial. Rekaman tersebut awalnya diambil dari dokumentasi resmi Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam video tersebut, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa "Jangan mudah percaya dengan perkataan orang, bisa jadi dalam hati Bapak dan Ibu sebenarnya ingin memilih saya, namun dibohongi dengan kutipan Surah Al-Maidah ayat 51 dan berbagai alasan lainnya. Itu hak sepenuhnya Bapak dan Ibu. Jadi, jika ada rasa takut memilih saya karena khawatir akan masuk neraka atau merasa tertipu, ya tidak masalah". Akibat pemberitaan mengenai penistaan agama tersebut hal itu menjadi fokus perhatian ditengah-tengah masyarakat luas dan menimbulkan kontroversi sosial dikalangan umat beragama (Wijayanto, 2025)

Pernyataan yang disampaikan oleh calon petahan saat itu yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dianggap oleh masyarakat beragama telah memicu kegaduhan di kalangan masyarakat luas, yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan menimbulkan kekhawatiran krisis pesatuan ditengah-tengah umat beragama, khususnya di kalangan umat Islam dan para ulama yang mengajarkan Al-Qur'an. Sebagai bentuk akibat dari pernyataan tersebut, terdapat sejumlah laporan polisi yang diajukan terkait dugaan penistaan agama bersumber dari video yang tersebar dimedia sosial. Pada proses pelaporan ini dimulai pada 6 Oktober dan berakhir pada 21 Oktober 2016. pada 7 Oktober 2016, beberapa orang lainnya seperti Habib Muchsin Alatas, Muhammad Burhanuddin, Willyuddin Abdul Rasyid Dhani, Pedri Kasman, dan Syamsu Hilal juga melaporkan hal yang sama yaitu penistaan gama yang dilakukan oleh ahok ke polisi.

Selanjutnya terdapat laporan, pertanggal 9 Oktober 2016, laporan dibuat oleh Iman Sudirman Pada 10 Oktober 2016, Muchsin Alhabsy dan Nandi Naksabandi juga membuat laporan. Kemudian, laporan dari Ibnu Baskoro pada 12 Oktober dan Aswar pada 20 Oktober 2016 ikut menambah daftar laporan. Selanjutnya, laporan polisi pertanggal 9 Oktober 2016 dilakukan atas nama pelapor Iman Sudirman. Selanjutnya, ada pelapor atas nama Muchsin Alhabsy dan Nandi Naksabandi pertanggal 10 Oktober 2016. Lalu pada 12 Oktober 2016, terdapat laporan polisi teratas nama pelapor Ibnu Baskoro dan juga pada 20 Oktober 2016 atas nama pelapor Aswar. Terakhir, pada tanggal 21 Oktober 2016 atas nama pelapor dan Muhammad Asroi Saputra dan Irena Handono. Seluruh laporan ini tercatat di beberapa Polda, yang jika ditotal mencapai 11 laporan. Sebagai respons dari laporan-laporan tersebut Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memutuskan untuk mengambil alih penanganan kasus ini ke tingkat Markas Besar (Mabes) Polri untuk memusatkan penyidikan.

Setelah laporan-laporan tersebut diajukan dan disentralisasi oleh polisi dimabes polri, tidak sampai disitu para pelapor juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan fatwa mengenai pernyataan Ahok tersebut yang dinilai telah menistakan agama islam. Pada 11 Oktober 2016, merespon kegaduhan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berisi sikap keagamaan mereka, menyatakan bahwa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikategorikan sebagai tindakan yang: (1) menghina Al-Quran (2) menghina ulama Islam, yang memiliki implikasi hukum. Dalam pernyataan tersebut, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap telah menuduh ulama Islam melakukan penipuan terhadap umat dengan menyampaikan ayat Surah Al-Maidah ayat 51,

yang berisi larangan memilih calon pemimpin non-Muslim. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpendapat bahwa pelanggaran umat beragama muslim untuk memilih pemimpin non muslim merupakan bentuk kebohongan dan juga keberadaan pemimpin yang tidak beragama Muslim di posisi kekuasaan dianggap sebagai penghinaan terhadap otoritas ulama, hal ini lah yang menimbulkan perasaan marah di kalangan umat Islam dan ahok dianggap telah menistakan agama islam. Salah satu point of view dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut adalah bahwa aparat penegak hukum diwajibkan untuk bertindak tegas terhadap siapa saja yang melakukan penodaan terhadap Al-Quran, ajaran Islam, serta ulama dan umat Islam, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf, atas pernyataannya yang dianggap telah menistakan agama oleh sebagian masyarakat terutama umat islam, sehingga kasus ini segera naik ke ranah hukum. Proses penegakan hukum dalam perkara ini berjalan cepat dan mendapat perhatian luar biasa dari publik. Pada akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara dua tahun kepada Ahok berdasarkan Putusan pengadilan negeri Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. Keputusan tersebut menimbulkan perdebatan, terutama karena banyak ahli hukum menilai bahwa unsur kesengajaan dalam penodaan agama belum terpenuhi secara utuh.

Tindak pidana penistaan atau penodaan agama di Indonesia diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang merujuk pada Undang-Undang No. 1/PNPS/1965. Dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa setiap individu yang sengaja melakukan perbuatan atau mengungkapkan perasaan yang mengandung unsur permusuhan, penyalahgunaan, atau penistaan terhadap agama yang diakui di Indonesia, atau yang bertujuan untuk menghalangi orang agar tidak menganut agama apapun, dapat dijatuhi hukuman pidana. Sanksi yang diatur dalam pasal ini adalah hukuman penjara dengan maksimal lima tahun.

Menurut Solehuddin, hukuman pidana dalam Pasal 156 (a) KUHP bersifat reaktif, artinya baru diberikan setelah seseorang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar. Sementara itu, hukuman berupa tindakan lebih bersifat mencegah, karena ditujukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman pidana sendiri harus memenuhi dua tujuan utama, yaitu: a) Hukuman pidana diberikan untuk membuat pelaku merasakan penderitaan atau akibat dari perbuatannya; b) Hukuman tersebut juga menjadi bentuk kecaman atau penilaian bahwa tindakan pelaku itu salah dan tidak dapat diterima.

Konteks peraturan mengenai penistaan agama, hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman pidana berupa penjara, yang bertujuan untuk memberi efek jera melalui penderitaan yang ditimbulkan oleh hukum. Aturan pidana ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang terkait dengan Pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa siapa saja yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1 akan menerima peringatan keras serta instruksi untuk menghentikan perbuatannya, yang dituangkan dalam keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam ayat (2), jika pelanggaran dilakukan oleh sebuah organisasi atau aliran kepercayaan, Presiden Republik Indonesia berhak membubarkan organisasi tersebut dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang, setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung, serta Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, apabila setelah diberi peringatan, individu, kelompok, atau organisasi masih melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 1, maka sesuai dengan ayat (3), pelaku, pengikut, atau pengurus organisasi dapat dikenakan hukuman penjara dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. Di ayat (4), dijelaskan bahwa siapa saja yang dengan sengaja mengungkapkan pernyataan atau melakukan tindakan di ruang publik yang

mengandung unsur kebencian, penghinaan, atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia, atau bertujuan agar seseorang meninggalkan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal lima tahun.

Secara normatif, pasal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama dengan memberikan batasan terhadap ucapan atau tindakan yang dianggap menghina ajaran agama yang diakui di Indonesia. Dalam ketentuannya, dinyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja di depan umum menyampaikan perasaan permusuhan, kebencian, atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia dapat dikenai hukuman penjara. Namun, dalam praktiknya, seperti yang terjadi pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, penerapan pasal ini tidak terlepas dari pengaruh dinamika sosial dan tekanan politik yang terjadi pada waktu itu.

Menurut Barda Nawawi Arief, perbuatan penistaan agama dapat dibagi ke dalam tiga jenis kategori, yaitu: Pertama, perbuatan pidana berdasarkan ajaran agama. Kedua, perbuatan pidana yang menyerang atau merugikan agama. Ketiga, tindak pidana yang memiliki kaitan dengan agama atau aktivitas keagamaan. Tiga macam teori yang bisa dijadikan sebagai dasar pembentukan delik-delik tersebut, sebagai berikut: a) Friedensschutz Theorie, merupakan teori yang melihat bahwa ketentraman dan ketertiban umum merupakan kepentingan hukum yang perlu dijaga dan dilindungi; b) Gefuhlsschutz Theorie, adalah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perasaan keagamaan masyarakat; dan c) Religionsschutz Theorie, memandang bahwa agama merupakan salah satu kepentingan hukum yang wajib diberikan perlindungan secara hukum.

Penistaan agama dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu penistaan secara lisan dan non-lisan. Penistaan agama secara lisan seringkali ditemukan di berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media social bahkan secara terang terangan ditengah masyarakat secara non media. Bentuk penistaan ini dapat meliputi olok-olok, sindiran, tuduhan, ejekan, penghinaan, atau lelucon yang tidak pantas yang diarahkan terhadap alah itu agama yang diakui di Indonesia. Penistaan agama juga dapat dilakukan secara non-verbalhal ini merujuk pada tindakan yang tidak melibatkan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, tetapi hal ini dilakukan melalui perilaku, tindakan, atau sikap. Contoh dari penistaan ini termasuk membakar kitab suci di depan umum, meletakkan kitab suci di tempat yang tidak semestinya, atau tindakan penghinaan lainnya. Selain itu, penistaan juga dapat dilakukan melalui bahasa tubuh yang dimaksudkan untuk menghina atau merendahkan ajaran atau simbol agama tertentu yang diakui di Indonesia.

Dari perspektif politik hukum tersebut, putusan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok mencerminkan adanya intervensi nilai-nilai sosial dan politik dalam penegakan hukum positif dimana politik sangat determinan terhadap hukum menjadikan politik sebagai penentu penegakan hukum. Idealnya, hukum ditegakkan berdasarkan norma tertulis dan prinsip keadilan yang objektif (*das sollen*). Namun dalam praktiknya (*das sein*), hukum juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan kekuasaan yang sedang dominan. Dalam kasus ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemelihara ketertiban umum, tetapi juga menjadi sarana atau alat untuk meredakan tekanan politik dari kelompok tertentu. Artinya, penegakan hukum tidak sepenuhnya steril dari kepentingan politik, terutama saat menyangkut tokoh publik yang memiliki pengaruh besar dan berada dalam pusaran kekuasaan (Pantow, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus sensitif seperti penistaan agama, politik hukum dapat mempengaruhi konsistensi penerapan hukum. Hukum yang seharusnya netral menjadi alat untuk memenangkan opini publik atau merespons tekanan mayoritas malah sebaliknya terintervensi dengan masyarakat serta ternodai dengan kekuatan politik yang seharusnya tidak mempengaruhi keputusan hukum. Padahal, prinsip

negara hukum menghendaki bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa pengaruh kekuasaan atau tekanan massa. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkritisi praktik politik hukum agar tetap berjalan dalam koridor keadilan dan tidak melenceng dari tujuan utama hukum itu sendiri, Prof. Mahfud menyampaikan pandangannya bahwa penegakan hukum tidak boleh dipolitisasi.

Mahfud MD secara terang berderang juga menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan secara profesional, tidak boleh tunduk pada tekanan politik dari partai, pemerintah, maupun masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa dalam kasus Ahok, jaksa penuntut umum akan memikul tanggung jawab moral dan sosial atas tuntutan yang mereka ajukan, baik di dunia maupun di akhirat, yang merupakan bentuk kritik terhadap kemungkinan adanya intervensi non-hukum dalam proses penuntutan. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran Mahfud MD terhadap independensi hukum dalam kasus-kasus yang sensitif secara politik maupun social (Mahfud, 2012).

Politik Hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memperlihatkan bahwa politik sangat determinan terhadap hukum, dimana keberadaan politik menjadi faktor penentu bahkan menjadi alasan penerapan dan penegakan hukum di masyarakat, dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat mudah dipropaganda menjadikan penerapan kondisional pada masyarakat mengenai isu penistaan agama sangat mudah di munculkan kemuka publik, bisa dilihat dari tingkat elektabilitas suara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada saat itu yang sangat besar menjadikan kontestasi tidak hangat, usaha penjegalan dengan isu agama karena publisitas agama memang sangat berpengaruh, isu agama sangat mudah dimunculkan, polarisasi dimana-mana bertajuk pengotakan masyarakat dimana-mana.

Pada putusan diterangkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah terdaftar menjadi salah satu calon Gubernur DKI Jakarta dan isu penistaan agama digaungkan karena diksi yang beliau katakan bahwa jangan mau dibohongi Surat Al Maidah ayat 51, yang mengatakan jangan memilih pemimpin dari kalangan nasrani, sedangkan pada hematnya memang hal tersebut sedang sangat digaungkan oleh kubu sebelah dimana menjadikan surat dan ayat tersebut sebagai kekuatan utama menarik agamis mayoritas untuk meninggalkan kubu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sedangkan pada kenyataannya menurut Edward Omar Sharif Hiariej, berpendapat bahwa menilai niat atau sikap batin terdakwa dalam penodaan agama sangat sulit dibuktikan. Menurutnya, hanya terdakwa dan Tuhan yang benar-benar mengetahui niat tersebut. Ia menekankan bahwa pembuktian unsur mens rea (niat) memerlukan perpaduan keterangan banyak ahli agama dan pakar bahasa, serta penyelidikan latar belakang kehidupan sehari-hari pelaku Dimana hal tersebut seharusnya tidak dapat dibuktikan dengan hanya menafsirkan video.

D. Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum memiliki pengaruh yang nyata dan sangat terang berderang terhadap penegakan hukum, dalam kasus penistaan agama oleh tokoh publik di Indonesia dan juga politik dapat menimbulkan keabsahan suatu hal yang membarengi hukum sebagai alatnya. Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi contoh paling konkret bagaimana proses hukum dapat bergerak mengikuti dinamika politik dan tekanan sosial. Meskipun secara normatif telah diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP, praktik di lapangan menunjukkan bahwa aspek hukum substantif tidak selalu ditegakkan secara murni dan objektif. Faktor-faktor seperti opini publik, tekanan kelompok keagamaan, serta kepentingan politik menjadikan proses penegakan hukum berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi (Samosir, 2025). Selain itu, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tampak jelas dalam penanganan kasus ini. Hukum yang seharusnya menjadi alat

perlindungan dan keadilan justru dapat digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan atau respons terhadap tekanan mayoritas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemberi kebijakan untuk menjadikan politik hukum ke arah yang menjamin keadilan substantif dan menjauhkan hukum dari kepentingan politik praktis. Penegakan hukum harus dijalankan secara profesional dan proporsional, terutama dalam kasus yang menyentuh isu sensitif seperti agama, agar tidak menimbulkan preseden negatif dalam sistem hukum nasional (Hiariej, 2025)

Daftar Pustaka

- Ajie Ramdan, Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, 2018, 617-641. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1538>, 2023
- Arianto Suroyo, Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Hukumonline.com*, diakses 27 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4c8c9f1e914/penodaan-agama-dalam-perspektif-hukum-pidana-indonesia>.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara. Semarang: BP UNDIP, 2010.
- Daftar 14 Saksi Kunci yang Melaporkan Kasus Penistaan Agama hingga Menjadi Terdakwa Ahok," *Wartakota*, diakses pada 22 April 2025, <http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/03/inilah-14-saksi-kunci-pelapor-penistaan-agama-yang-jadikan-ahok-terdakwa>.
- Devina Halim, Kasus Ahok dan Pelajaran tentang Penegakan Hukum di Indonesia, , diakses 27 April 2025 <https://www.kompas.com>.
- Dian Erika Nugraheny, Vonis Ahok dan Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia, diakses 27 April 2025 <https://www.kompas.com>.
- Djisman Samosir, "Ahok Didakwa Nodai Agama, Ahli: Harus Dilihat Perbuatan dan Niat." *Detik.com*, diakses 18 April 2025. <https://news.detik.com/berita/d-3452992/ahok-didakwa-nodai-agama-ahli-harus-dilihat-perbuatan-dan-niat>
- Edward Omar Sharif Hiariej, "Ahli Pidana UGM Sebut Niat Penodaan Agama Sulit Dibuktikan." *Tirto.id*, diakses 18 April 2025. <https://tirto.id/ahli-pidana-ugm-sebut-niat-penodaan-agama-sulit-dibuktikan-ckJC>.
- Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017.
- Fatwa Lengkap MUI: Ahok Terbukti Menghina Al-Qur'an dan Ulama," *Islamedia*, diakses pada 22 April 2025, <http://berita.islamedia.id/2016/10/inilah-fatwa-lengkap-mui-ahok-terbukti-menghina-alquran-ulama.html>.
- Gada Bagaskara, Analisa Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Tentang Penodaan Agama Terkait Dengan Penerapan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, skripsi, Universitas Brawijaya, 2018, hlm.28.
- Jimly Asshiddiqie, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, Delik-delik Agama dalam Hukum Pidana di

- Indonesia, Bandung: Angkasa, 1998
- Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, *Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Jurnal Wawasan Yuridika, 2024.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok 2012, hlm.5.
- Muhammad Faras Abyan, Lela Safitri BR Sianipar, Rifqi Abdulloh Faqih, Nurlaili Rahmawati, *Problematika Penistaan Agama Di Dunia Entertainment Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 8 (1), 2024: 19-34 <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.7636> E-ISSN: 2774-3209.
- Muhammad Syarif, *Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis Di Indonesia)*, Nizam: Jurnal Islampedia, Vol. 2 No. 1, Tahun 2023. Doi: <https://doi.org/10.58222/islampedia.V2i1>
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 318.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y., "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2021: 1-20.
- Pantow, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce di Indonesia*, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, hlm.5
- Perjalanan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok di Bareskrim*, "Detik News, diakses pada 22 April 2025, <https://news.detik.com/berita/d-3338806/begini-perjalanan-kasus-dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok-di-bareskrim>.
- Pidato Basuki Tjahaja Purnama*, YouTube, diakses pada 22 April 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=bTAKjnCBUMw>.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmi Yulia, *Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50, Nomor 1, 2020, hlm. 89.
- Rowe, S. E., "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice", dalam SSRN ELibrary edisi Vol. 1193, 2009, hal. 1-19.
- Shodiq dan Sumanto, *Vonis Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung Ditinjau Dari Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/Pn*, *Jurnal globalisasi hukum*, Nomor 1, Halaman 1-13, April 2025, hlm. 3.
- Siahaan, *Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Terjadi di Transportasi Umum Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April 2025, hlm.9.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Tanggung Jawab Dunia-Akhirat Dipikul JPU Kasus Ahok*, "Hidayatullah.com, diakses 18 April 2025.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.
- Wijayanto, *Regulasi Konflik Kepentingan di Era Disrupsi: Tantangan dan Urgensi Pembaharuan di Indonesia*, *Jurnal globalisasi hukum* volume 2, Nomor 1, hlm. 4.
- Yaya Mulya Mantri, (2020). *Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia*. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3: 123–138. <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i3.19582>.